

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mencari pekerjaan menjadi suatu tantangan yang kompleks, mendorong sebagian masyarakat untuk mencari penghasilan melalui beragam kegiatan. Beberapa individu memilih untuk mendirikan bisnis sendiri dengan berbagai bidang usaha, sementara yang lain memilih untuk bergabung dengan orang lain dalam melakukan berbagai pekerjaan dan aktivitas yang bersifat tidak tetap, termasuk berperan sebagai Pekerja kerumahtanggaan (ART) yang umumnya disebut sebagai "pembantu". Meskipun istilah "pembantu rumah tangga" digunakan dalam peraturan saat ini, pandangan terhadap keberadaan ART sebagai pekerja masih belum sepenuhnya disetujui oleh semua pihak.

Pentingnya pekerjaan sebagai suatu kebutuhan dalam kehidupan mendorong setiap individu untuk mencari pekerjaan guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Pekerjaan kerumahtanggaan jarang diakui sebagai bagian dari sektor informal, berbeda dengan sektor informal lainnya seperti pengasuh bayi, pekerja jalanan, dan usaha kecil menengah (UMKM) dalam ranah ekonomi. Meskipun hukum tidak menganggap Pekerja kerumahtanggaan sebagai profesi dan tidak mengkategorikannya sebagai pekerja formal atau buruh, Undang-undang Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 3 memberikan definisi yang menyatakan bahwa Pekerja kerumahtanggaan adalah seseorang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan lain.

Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja di Indonesia diharapkan dapat menjadi konstitusi negara yang memenuhi janji konstitusi dan menjamin hak konstitusional semua warga negara, termasuk Pekerja kerumahtanggaan. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak konstitusional Pekerja kerumahtanggaan. Meskipun Undang-undang dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 seharusnya memberikan perlindungan hukum yang memadai sesuai dengan amanah konstitusi, namun kenyataannya perlindungan hukum yang diberikan masih terbatas.

Kepentingan memberikan perlindungan hukum kepada Pekerja kerumahtanggaan menjadi sangat penting guna menjamin kepastian hukum bagi kedua belah pihak, baik majikan maupun agen penyalur. Perlindungan hukum ini tidak hanya memberikan status hukum yang jelas sesuai dengan hak konstitusional Pekerja kerumahtanggaan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, tetapi juga mengakui hak-hak konstitusional warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak atas pekerjaan, hidup layak, serta hak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan pantas dalam hubungan kerja. Dengan rincian fakta yuridis di atas, penulis termotivasi untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak – Hak Pekerja rumah tangga Menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak Pekerja kerumahtanggaan sesuai dengan Undang-undang tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja?
- 2) Apa konsekuensi yang timbul terhadap hak-hak Pekerja kerumahtanggaan ketika belum mendapatkan perlindungan hukum menurut Undang-undang tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1.3.1** Mengidentifikasi cara Perlindungan Hukum terhadap Pekerja kerumahtanggaan berdasarkan Undang-undang tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
- 1.3.2** Menilai konsekuensi terhadap hak-hak Pekerja kerumahtanggaan akibat absennya Perlindungan Hukum dalam Undang-undang tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- 1) Sebagai sumber acuan bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian terkait Pekerja kerumahtanggaan.
- 2) Untuk menambah wawasan penulis, khususnya dalam bidang hukum secara umum dan hukum perdata, terutama terkait dengan teori perlindungan hukum.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- 1) Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada semua pihak yang terlibat mengenai keberadaan Pekerja kerumahtanggaan dan hak-hak mereka, yang seharusnya dilindungi oleh hukum.
- 2) Sebagai kontribusi ide dan rekomendasi kepada pemerintah, DPR, dan seluruh pemangku kepentingan untuk merancang Undang-Undang khusus yang mengatur tentang Pekerja kerumahtanggaan (*lex specialis*) guna menjamin perlindungan hukum mereka.